



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Mejayan 63152

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Lingkungan Hidup

Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas lengkap pihak pengadu
2. Lokasi Kejadian
3. Dugaan Sumber atau Penyebab
4. Waktu, uraian kejadian dan Dampak yang dirasakan
5. Penyelesaian yang diinginkan
6. Informasi pengaduan pernah/belum disampaikan ke instansi penanggungjawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Mejayan 63152

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output
		Pengadu	Kepala DLH	Kabid. Pnaatan dan Pengendalian Lingkungan	Fungsional Pengawas	Tim Teknis	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	
1.	Laporan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi, sipepeling, wa, email, surat, maupun datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Mall Pelayanan Publik Loker Dinas Lingkungan Hidup						Berkas pengaduan beserta kelengkapannya	1 hari	Catatan agenda surat masuk DLH
2.	Kepala DLH memberi arahan/petunjuk Kabid Pnaatan dan Pengendalian Lingkungan untuk melakukan verifikasi administrasi yang dilanjutkan dengan verifikasi lapangan oleh Pengawas Lingkungan Hidup dan Tim Teknis dan/atau Tim Uji Laboratorium						Berkas dan form check list kelengkapan administrasi	1 hari	- Apabila terdapat kekurangan administrasi, maka pengadu diminta melengkapi melalui surat pemberitahuan; atau - Apabila persyaratan administrasi dinyatakan lengkap maka berkas pengaduan diserahkan ke Kabid Pnaatan
3.	Pengawas Lingkungan Hidup dan Tim Teknis melakukan analisis terhadap hasil dari verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Verifikasi Pengaduan						- Form check list kelengkapan administrasi - Form check list verifikasi pengaduan	1 hari	Pelaksanaan verifikasi berupa Berita Acara Verifikasi Pengaduan
4.	Pengawas Lingkungan Hidup membuat laporan verifikasi pengaduan disertai dengan tindak lanjut berupa sanksi administratif (SA) dengan membuat draft surat sanksi administrative (SA) kepada Kabid Pnaatan dan Pengendalian Lingkungan						- Berita acara verifikasi pengaduan - Hasil Uji Laboratorium - Hasil Rapat Koordinasi	7 hari	Konsep surat ke Kabid Pnaatan dan Pengendalian Lingkungan : 1) Laporan verifikasi pengaduan berupa draft sanksi administratif (SA) bila terbukti 2) Laporan verifikasi pengaduan tidak terbukti adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dengan dilengkapi lampiran foto dokumentasi
5.	Kabid Pnaatan dan Pengendalian Lingkungan melaporkan draft surat kepada Kepala Dinas						Draft Surat hasil verifikasi pengaduan	1 hari	Surat sebagai dasar tindak lanjut : 1) sanksi administratif (SA) (bila dokumen UKL-UPL) 2) Perbaikan Pengelolaan Lingkungan (bila dokumen SPPJ)
6.	Kepala Dinas menyampaikan surat ke pengadu dan SA ke pelaku usaha						Surat dilengkapi : 1. Berita Acara Verifikasi Pengaduan 2. Foto Dokumentasi Verifikasi Pengaduan	1 hari	1) SA (Pelaku Usaha) 2) Surat Arahan (Pelaku Usaha) 3) Surat Pemberitahuan (Pengadu)

1. Laporan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi, sipepeling, wa, email, surat, maupun datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Mall Pelayanan Publik Loker Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala DLH memberi arahan/petunjuk Kabid Pnaatan dan Pengendalian Lingkungan untuk melakukan verifikasi administrasi yang dilanjutkan dengan verifikasi lapangan oleh Pengawas Lingkungan Hidup dan Tim Teknis dan/atau Tim Uji Laboratorium
3. Pengawas Lingkungan Hidup dan Tim Teknis melakukan analisis terhadap hasil dari verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Verifikasi Pengaduan
4. Pengawas Lingkungan Hidup membuat laporan verifikasi pengaduan disertai dengan tindak lanjut berupa sanksi administratif (SA) dengan membuat draft surat sanksi administrative (SA) kepada Kabid Pnaatan dan Pengendalian Lingkungan
5. Kabid Pnaatan dan Pengendalian Lingkungan melaporkan darft surat kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas menyampaikan surat ke pengadu dan SA ke pelaku usaha

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Mejayan 63152

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Lingkungan Hidup

14 Hari kerja

1. Laporan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi, sipepeling, wa, email, surat, maupun datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Mall Pelayanan Publik Loker Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala DLH memberi yang dilanjutkan dengan verifikasi lapangan5. Kabid Penaatan dan Pengendalian Lingkungan melaporkan darft surat kepada Kepala Dinas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Sanksi Administrasi

Pengaduan Layanan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Caruban

Telp. (0351) 4471051

Email : dlh**kab**madiun@gmail.com